

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 264/M/2022
TENTANG
VISI, MISI, DAN MOTO PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan, perlu meningkatkan kualitas layanan dan mengutamakan kebutuhan masyarakat pengguna layanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan penetapan visi, misi, dan moto pelayanan publik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Visi, Misi, dan Moto Pelayanan Publik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Tahun 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG VISI, MISI, DAN MOTO PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

KESATU : Visi, misi, dan moto pelayanan publik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi digunakan sebagai landasan pelaksanaan pelayanan publik bagi petugas pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- KEDUA : Visi pelayanan publik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni “Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi sebagai Langkah Utama Menuju Indonesia Maju”.
- KETIGA : Misi pelayanan publik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan dengan tuntas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan profesionalitas dan integritas sumber daya manusia untuk pelayanan publik yang berkualitas;
 - c. menyelenggarakan layanan yang cepat, tepat, terjangkau, dan transparan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi; dan
 - d. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- KEEMPAT : Moto pelayanan publik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni “Mudah, Efektif, Ramah, Disiplin, Efisien, Kolaboratif, dan Akuntabel dalam Melayani” (MERDEKA MELAYANI).
- KELIMA : Unit penyelenggara pelayanan publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi wajib mempublikasikan visi, misi, dan moto pelayanan publik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui media elektronik dan non-elektronik.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2022
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001